

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 284 /103.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
TK Dharma Wanita Karanganyar II

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 421/ /VIII/1998 tanggal 1 September 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeckdibud Kecamatan Purwodadi
No. 895/103.35.23/DS.98 tanggal 4 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Purwodadi Kab. Grobogan No. 421/24/1998
Tanggal 1 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
- 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Karanganyar II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Dusun Nganggil, Desa Karanganyar
 - 1.2.2. Kecamatan : Purwodadi
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Karanganyar
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandeckdibud Kecamatan Purwodadi
- 6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Karanganyar II

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : **566** /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK *Dharma Wanita Desa Karanganyar*

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan *Dharma Wanita Desa Karanganyar*
Nomor *421/* */VIII/1998* Tanggal *1 September 1998*
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor *284/I03.35.6/99* Tanggal *26 Januari 1999*
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan *Dharma Wanita* dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Karanganyar**
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK Dharma Wanita Karanganyar II**
 - Alamat : **Desa Karanganyar**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan **Purwodadi**.....
6. Camat **Purwodadi**..... Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK **Dharma Wanita Karanganyar II**



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361753

Diberikan Kepada :

TK DHARMA WANITA KARANGANYAR II

DUSUN NGANGGIL

DESA KARANGANYAR KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016